


### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **a. Kesimpulan**

Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) dalam rangka untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh karyawannya telah sesuai sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Di dalam fakta hukum yang di dapat dari penelitian tersebut, perusahaan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja karyawannya. Hal tersebut dibuktikan dengan :

- a. Adanya tindakan dari perusahaan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan
- b. Menyediakan alat pemadam kebakaran ringan (APAR) sebagai upaya untuk mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran
- c. Adanya jalur evakuasi untuk menyelamatkan diri bila terjadi kondisi darurat
- d. Adanya pertolongan pada kecelakaan yakni dengan melakukan pertolongan pertama yang kemudian dilanjutkan dengan menghubungi *hotline* basarnas, *hotline* UGD puskesmas Minggir, puskesmas Kalibawang dan puskesmas Nanggulan.

- 
- e. Menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan resiko bahaya dan jenis pekerjaan di tempat kerja. Disediakan tempat untuk APD agar mudah untuk didapatkan.
  - f. Pengantisipasi debu dengan mewajibkan seluruh pekerja untuk menggunakan masker pada saat di lokasi penambangan dan menyiram jalan menggunakan air secara rutin untuk mengurangi debu pada lokasi yang berpotensi menimbulkan banyak debu.
  - g. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja dengan perusahaan melakukan *medical check up* kepada karyawan baru dan berkala setiap setahun sekali kepada karyawan. Di masa pandemic Covid-19 ini, perusahaan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dengan pemasangan rambu penggunaan masker, jaga jarak dan cuci tangan dan mengadakan program vaksinasi covid-19.
  - h. Penerangan di tempat kerja yang baik, hal itu karena lokasi penambangan berada di tempat yang terbuka sehingga pencahayaan berasal langsung dari sinar matahari.
  - i. Perusahaan menyediakan fasilitas berupa kipas angin untuk pekerja, karena lokasi penambangan yang berada diluar ruangan sehingga sinar matahari langsung mengenai tubuh dari pekerja. Pekerja tidak kesusahan untuk mendapatkan udara segar.
  - j. Adanya peran dari perusahaan dan pekerja untuk menjaga kebersihan di tempat kerja. Selain itu, perusahaan memberikan

sosialisasi mengenai cara kerja dan posisi kerja yang benar kepada pekerja. Terdapat kebijakan perusahaan dan SOP mengenai K3 yang merupakan pedoman bagi perusahaan dan karyawan dalam bersikap dalam melaksanakan tugasnya. Hal itu merupakan tindakan untuk mewujudkan kebersihan, kesehatan dan ketertiban di lingkungan kerja.

- k. Ada keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya.
  - 1. Pemeriksaan kelayakan terhadap setiap *unit* yang beroperasi di wilayah kerja PT. Citra Mataram Konstruksi (Blok 1). Pemeriksaan dilakukan sebelum *unit* digunakan. Ada perawatan terhadap mesin sebelum dan sesudah digunakan.
- m. Adanya pengamanan terhadap pekerja yang resiko kecelakaannya tinggi, yakni pekerja lapangan yang melakukan kegiatan penambangan di pinggir sungai.

Tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Perusahaan Citra Mataram Konstruksi (Blok 1) dalam rangka untuk melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja terhadap seluruh karyawannya telah mewujudkan kaidah pertambangan yang baik atau *Good Mining Practice* sesuai sebagaimana dengan yang diatur di dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c Peraturan Menteri ESDM No.26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan

Batubara. Salah satu aspek kaidah pertambangan yang baik adalah keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan. Perusahaan sudah menjamin keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya dalam menjalankan operasi penambangan.

**b. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka penulis memberikan saran kepada perusahaan bahwa diperlukan perhatian yang lebih maksimal terkait dengan pemeliharaan keselamatan dan kesehatan kerja. Perusahaan harus lebih teliti dan cermat lagi untuk memastikan agar keseluruhan karyawan mendapatkan medical check up pada saat masih menjadi karyawan baru dimana hal tersebut merupakan hal yang wajib untuk dilakukan perusahaan kepada pekerjanya.

**Daftar Pustaka**

**1. Buku**

Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, Bandung : Citra

Aditya Bhakti

Abdul Rachmad Budiono, 1997, *Hukum Perburuhan Indonesia*, Jakarta : Raja

Grafindo Persada

Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta : UII Prsess

Anita Dewi PS., 2012, *Dasar-Dasar Keselamatan dan Kesehatan Kerja*, Jember :

UPT penerbitan UNEJ

Benjamin Bukit, Tasman Malusa, Abdul Rahmat, 2017, *Pengembangan Sumber*

*Daya Manusia (Teori, Dimensi Pengukuran, dan Implementasi dalam Organisasi)*, Yogyakarta : Zahir Publishing

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,

Jakarta : Balai Pustaka

Dwi Haryadi, 2018, *Pengantar Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara*,

Bangka Belitung : UBB Press

Endah Pujiastuti, 2008, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Semarang :

Semarang University Press

Fenty U. Pulu Hulawa dan Nirwan Junus, 2014, *Problematika Pertambangan*

*Rakyat dan Solusi*, Yogyakarta : Deepublish

H.M.N. Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*,

Jakarta : Djambatan

Priyono Marnis, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Sidoarjo : Zifatama

Suryaningsi, 2017, *Eksistensi Negara atas Pengelolaan dan Pengusahaan Sumber*

*Daya Mineral dan Batubara*, Yogyakarta : Kreasi Total Media

Sukandarrumidi, 1999, *Bahan Galian Industri*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press

Tahkdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers

Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

## **2. Hasil Penelitian**

Fitriani, 2018, Pertanggungjawaban Hukum Perusahaan Tambang Terhadap Pencemaran Sumber Air Untuk Pertanian, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makasar.

Distie Saraswati, 2015, Tanggung Jawab Perseroan Dalam Kegiatan Pertambangan Terkait Dengan Pengelolaan Lingkungan, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran Bandung.

Dwi Indah Lestari, 2019, Tanggung Jawab Pelaku Usaha Berkaitan Dengan Pencemaran Lingkungan Dalam Usaha Pertambangan, Fakultas Hukum, Universitas Jember.

## **3. Jurnal**

- Astien Setianingrum, dkk. 2020, “Analisis Manajemen Resiko Keselamatan di Perusahaan Kontraktor Pertambangan Batubara Site XYZ Berdasarkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan dan Batubara”, *Jurnal ProHealth*, Vol.2 Nomor 1 Januari 2020, Universitas Ngudi Waluyo
- Dellia, dkk, 2017, “Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada PT. Horiguchi Sinar Insani”, *Jurnal EMBA*, Vol. 5 Nomor 2 September 2017, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- K. M. A. Isnaeni, dkk. 2017, “Analisis Pengaruh Risk Aseessment (Penilaian Resiko) terhadap Kecelakaan Tambang pada Kegiatan Penambanangan Batubara (Studi Kasus di PT. Baturona Adimul YA)”, *Jurnal Teknik Putra Akademika*, Vol.8 Nomor 2 Desember 2017, Politeknis Akamigas Palembang.
- Marthen B. Salinding. 2019, “Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat”, *Jurnal Konstitusi*, Vol.16 Nomor 1 Maret 2019, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan.
- Muhamad Iqbal, dkk. 2021, “Analisis Faktor Penyebab Kecelakaan Kerja Pada Pekerja Pertambangan”, *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, Vol.2 Nomor 1 Juni 2021, Poltekkes Kemenkes Bandung.

Surat, dkk. 2015, “Studi Pasir Sungai Sebagai Agregat Halus Pada Laston Permukaan (Asphaltic Concrete-Wearing Course, AC-WC)”, *Jurnal Poros Teknik*, Vol.7 Nomor 1 Juni 2015, Media Neliti.

#### **4. Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6357. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39. Sekretariat Negara. Jakarta)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 2918. Sekretariat Negara. Jakarta).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063. Sekretariat Negara. Jakarta).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 567.

Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827/K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1. Sekretariat Daerah, Yogyakarta.

## **5. Internet**

<https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perusahaan-dan-unsur-unsur-perusahaan/>

diakses pada 16 September 2021

<https://roboguru.ruangguru.com/question/berikut-ini-merupakan-salah-satu-perbedaan-badan-usaha-dan-perusahaan-yaitu-QU-8GINDLNY> diakses pada 17 September 2021

<https://duniatambang.co.id/Berita/read/1170/Pentingnya-Penerapan-Kaidah-Good-Mining-Practice-padaPertambangan> diakses pada 27 September 2021

<https://www.itb.ac.id/program-studi-sarjana-teknik-pertambangan#:~:text=Dalam%20proses%20penambangan%2C%20ada%20tiga,merupakan%20proses%20pencarian%20mineral%20berharga.&text=Sedangkan%20pemrosesan%20adalah%20kegiatan%20memisahkan,yang%20menyatu%20dengan%20mineral%20tersebut.> diakses pada 24 November 2021